



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN BHAKTI TANOTO
TENTANG
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
SERTA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 11 TAHUN 2025

NOMOR : TF.JKT/PA/MoU/2025/VI/276

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh lima (30 – 06 – 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ISCHAK MAULANA ROHMAN : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2

II. M. ARI WIDOWATI

: Ketua dan Kuasa Pengurus Yayasan Bhakti Tanoto, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat terdaftar di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 3 April 2025 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dengan surat penerimaan Nomor AHU-AH.01.06-0035299 tanggal 9 April 2025, serta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2025, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Tanoto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan.
- c. Bahwa untuk melaksanakan visinya tersebut, PIHAK KEDUA memiliki Program dalam bidang Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, serta Pendidikan Dasar (*Basic Education*) di Indonesia.
- d. Bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi masing-masing yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara.
- e. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, PARA PIHAK perlu melakukan kerja sama berkelanjutan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2

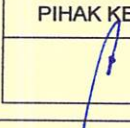
yang berkesinambungan.

- f. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* serta Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tegal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kemitraan, dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dasar serta percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Tegal.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan tugas, fungsi, peran dan kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama terkait peningkatan kualitas pendidikan dasar serta percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kualitas pendidikan dasar serta percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan sumber daya manusia yang meliputi:
 - a. pengembangan kualitas pendidikan di tingkat pendidikan dasar untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa;
 - b. program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* melalui pendampingan teknis penerapan komunikasi perubahan perilaku dan implementasi aksi konvergensi;
 - c. bentuk kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Perangkat Daerah atau Struktur Organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2

disepakati dalam perjanjian kerja sama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Pasal 6

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal
u.p Bagian Pemerintahan

Alamat : Jl. dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah

Telepon : (0283) 49165

Email : bag.pum0101@gmail.com

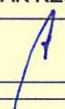
- b. PIHAK KEDUA : Yayasan Bhakti Tanoto u.p *Java Regional Lead*

Alamat : Wanamukti Residence No. 46, Kelurahan Sambiroto,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, 50274.

Telepon : (024) 76419240

Email : medi_yusva@tanotofoundation.org

- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, salah satu PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis perubahan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2

korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat korespondensi tersebut berlaku efektif.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK / PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan atau perubahan (amandemen/adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



M. ARI WIDOWATI

PIHAK KESATU,



ISCHAK MAULANA ROHMAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2